

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KOPI YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT *FIRST-TO-USE-SYSTEM*

Muhammad Ali Ridla¹

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang hak pemegang hak indikasi geografis yang belum terdaftar. Indonesia negara yang luas tentu mempunyai beberapa produk yang dihasilkan dari pengaruh dari geografis yang tentunya sangat banyak namun produk indikasi geografis yang berpotensi mempunyai nilai ekonomi tinggi ini, namun produk indikasi sangat sedikit yang sudah terdaftar di Dirjen HKI contohnya kopi terdapat sekitar 21 jenis yang sudah terdaftar per tahun 2018 apabila yang terjadi akibatnya terjadi seperti kopi Toraja yang diklaim perusahaan asal Jepang menjadi suatu merek dagang mulai tahun 2000. Hal ini tentu negara yang dirugikan adalah Indonesia karena negara yang mempunyai produk indikasi geografis tidak dapat mengekspor ke Jepang tanpa ada izin dari pemegang hak merek. Perlindungan untuk pengguna pertama kali sangat diperlukan, tidak hanya perlindungan kepada pendaftar pertama. Oleh sebab itu hasil penelitian ini menyarankan apabila terdapat suatu produk indikasi geografis yang belum terdaftar tetap harus dilindungi.

Kata kunci: indikasi geografis, kopi, perlindungan hukum.

A. Pendahuluan

Awal berkembangnya HKI ini bermula pada abad pertengahan di kawasan Eropa, untuk perlindungan tiga cabang utama HKI yaitu hak cipta, paten dan merk. Sejarah hak cipta tercatat pertama kali di Venesia Italia dengan Undang-undang hak cipta yang memberikan monopoli untuk mencetak selama 5 tahun dan Undang-undang Hak cipta pada tahun 1603 untuk menjual selama 20 tahun, di Inggris hak cipta pertama diatur dengan dekrit *star chamber* yang dikeluarkan oleh Raja Richard pada tahun 1556 yang mengatur tentang kegiatan percetakan. Melalui dekrit ini hak eksklusif yang terkait penerbit buku diserahkan ke tangan penerbit buku pengarang yang mencakup hak mengontrol penerbitan dan penjualan buku.²

International Convention For The protection Of Literary And Artistic Work Protection atau yang lebih dikenal dengan *Berne Convention* pada tahun 1886 yang dilakukan di Bern Swiss perlindungan yang diberikan adalah untuk masalah c hak cipta. Tujuan konvensi ini antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, saling tukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for The Protection Of Intellectual Property* (BIRPI) yang berada di Jenewa. Tujuan didirikan BIRPI ini adalah guna untuk memenuhi kebutuhan dunia akan terlindunginya hak kekayaan intelektual akhirnya terwujud melalui Konferensi Stockholm yang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO).

Perlindungan HKI di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Keanggotaan Indonesia pada waktu masa itu kolonial diwakili oleh Belanda karena Indonesia pada waktu adalah daerah jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda. Hindia Belanda pada waktu itu menjadi anggota konvensi Paris atau juga di sebut sebagai *Paris Convention For Pritection Of Industrial Property* tahun 1888 dan konvensi Paris revisi 1934, anggota *Madrid Convention* 1893, *Bern convention* 1931.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 082139211400 | aido.muhammadaliridla@gmail.com.

² Muhammad Djumhana and R.Djubaidillah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Inteteltual HKI* (Malang: Setara press, 2015).

Setelah merdeka pada tahun 1950 Indonesia sudah melepaskan diri dari Belanda, Undang-undang paten tidak berlaku lagi. Alasannya adalah ketentuan bahwa permohonan paten di wilayah Indonesia harus diajukan ke kantor pembantu di Jakarta yang nantinya diteruskan ke Belanda. Undang-undang tersebut kemudian tidak disertai dengan keluarnya Undang-undang baru. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut maka Menteri kehakiman RI mengeluarkan pengumuman pada tanggal 12 Agustus 1953 No. JS 5/4/41/4B.N.55 yaitu memberikan sifat sementara dan menampung permintaan pendaftaran dari luar negeri menteri kehakiman juga mengeluarkan pengumuman pada tanggal 29 Oktober 1953 No.J.G1/2/17 B.N53-91.

Indonesia yang mempunyai banyak keberagaman yang bermacam-macam menuntut untuk tunduk dalam aturan beberapa konvensi meskipun tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan konstitusi negara Indonesia yang disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi berbagai kekayaan yang berasal dari intelektual. Lebih lanjut lagi terutama karena geografis yang sangat luas dan menghasilkan produk yang beragam yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Sebut saja kopi, kopi di Indonesia sangat beragam jenis. Negara Indonesia merupakan peringkat ke-4 penghasil kopi terbesar setelah Vietnam. Demikian besar dan sudah dikenal luas dalam hal ini di luar negeri sebagai bagian dari fenomena perdagangan dan bisnis, suatu produk yang mempunyai reputasi internasional akan diikuti oleh praktek peniruan termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut. Begitu juga dengan Kopi Toraja yang sudah mempunyai nama mempunyai reputasi di luar negeri.

Nama Kopi Toraja telah digunakan diluar negeri dan didaftarkan sebagai merek yang menggunakan nama sama yaitu kata Toraja. Patut dicatat pendaftaran Kopi Toraja yang didaftarkan oleh perusahaan Key Coffee dengan menggunakan merek Toarco Jaya (Toraja Coffee Arabica) secara tidak langsung hal ini akan merugikan Indonesia sebagai pemilik indikasi geografis. Kasus yang lain tetapi tetap Kopi Toraja adalah pemalsuan terhadap Kopi Toraja ini, dikenal cukup terkenal dan cukup mahal oleh kopi Arabika daripada daerah lainnya di Indonesia. Pemalsuan yang terjadi adalah percampuran kopi biji dari daerah lain di Sulawesi tetapi bukan kopi Toraja dicampur dengan kopi dari pulau lain akibat dari peristiwa ini mutu menurun dan tidak stabil, sehingga harga jatuh.

Didalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk selanjutnya undang-undang ini akan disebut UUMIG, Pasal 53 ayat (1) "Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri" selanjutnya dalam Pasal 63 UUMIG "Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan di akai dalam perdagangan". Beberapa pasal tersebut terutama Pasal 53 ayat (1) membuktikan bahwa penganut sistem *first to file system* seperti yang dilakukan oleh *civil law* kebanyakan, tetapi hanya mengakui pendaftaran pertama kali *first-to-use-system* seperti negara yang menganut sistem hukum *common law*.

Hal ini akan merugikan untuk seseorang/kelompok yang memakai tetapi tidak difatorkan dalam hal ini di Indonesia sering terjadi dan merugikan penemu/pemakai pertama karena ketika akan meminta sebuah royalti untuk dibayarkan kepada penemu/pemakai pertama akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki bukti yang cukup. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 jo 1866 perihal pembuktian.

Jadi akan sukar dibuktikan untuk orang menggunakan pertama kali yang tidak mendaftarkan, maupun akan kesulitan untuk menentukan kedudukan hukum pemegang hak untuk kopi yang belum terdaftar indikasi geografisnya.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Pemegang Hak Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar

Jika dilihat dalam Pasal 1 ayat (6) UUMIG akan diketahui barang dan/produk yang termasuk indikasi geografis adalah yang memenuhi unsur faktor lingkungan, faktor lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh faktor alam maupun manusia. Dalam hal ini dapat dibedakan bahwa indikasi geografis berbeda dengan hak merek, apabila hak merek hanya menunjukkan suatu identitas suatu barang/produk sedangkan suatu produk dapat dikatakan indikasi geografis adalah memiliki ciri khusus untuk bisa dikatakan mempunyai indikasi geografis. Seperti kopi, beberapa daerah penghasil kopi memiliki karakteristik yang berbeda dan kopi juga memenuhi semua unsur Pasal 1 ayat (6) UUMIG unsur yang dimaksud yaitu:

a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan, adanya pengaruh dari lingkungan geografis produk yang dihasilkan yang dihasilkan oleh faktor alam, faktor lingkungan ini tanaman kopi sangat berpengaruh dapat diambil contoh tanaman kopi Arabica harus ditanam di ketinggian 1.000-1.200 meter diatas permukaan laut atau disingkat MDPL apabila tanaman kopi Arabica ini ditanam kurang dari itu hasilnya akan tidak maksimal ataupun tanaman kopi tidak akan berbuah.

b. Faktor manusia

Faktor manusia, tanaman kopi juga dipengaruhi oleh faktor manusia contoh tanaman kopi yang di pengaruhi oleh manusia ini adalah tanaman kopi yang dihasilkan dari beberapa perkawinan tanaman kopi seperti dengan sistem stek atau menyambung sehingga menghasilkan varietas tanaman kopi baru yang menghasilkan tanaman yang mempunyai kemampuan produktivitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit dan lainnya.

c. Atau kombinasi dari dua faktor lingkungan dan faktor manusia

Faktor lingkungan dan faktor manusia dipandang berpengaruh terhadap kopi karena satu kesatuan alamiah yakni manusia memiliki inovasi berbeda karena pengetahuannya yang dipelajari dan tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan tersebut. Pengetahuan yang didapat dan diterapkan ke lingkungan akan menghasilkan kopi yang menghasilkan karakteristik khas, yaitu ciri-ciri yang khas ciri itu meliputi rasa dan aroma tertentu. Unsur berikutnya yaitu memiliki kualitas, kualitas yaitu tingkat baik buruknya suatu barang atau produk. Kopi yang baik memiliki kualitas yang baik karena sebelum proses panen kopi yang baik pasti dari buah kopi pilihan selanjutnya biasa disebut proses pasca panen proses rambang yaitu pemilihan kopi dengan cara merendam kopi dalam bak air. Apabila kopi yang memiliki kualitas buruk kopi akan mengambang namun ada lagi proses pemilihan biji setelah biji dijemur apabila biji kopi yang cacat akan dibedakan sehingga menjadi kualitas yang berbeda. Unsur berikutnya Reputasi yaitu suatu penilaian atau citra dalam benak seseorang.kopi yang dihasilkan, akan mendapat nama yang baik terhadap seseorang yang meminumnya. Karakteristik, kopi akan menghasilkan karakteristik atau sifat kekhasan tertentu,berbeda sifat khas dengan kopi dari daerah A dengan daerah B. Apabila semua terjaga dengan dengan baik reputasi, karakteristik

akan menghasilkan kualitas yang baik. Semua unsur ini harus dijaga apabila satu unsur saja yang hilang atau berubah maka hak indikasi geografis akan hilang.

2. Indikasi Geografis Sebagai Hak Eksklusif, Hak Moral Dan Hak Cipta

Hak eksklusif adalah hak semata diperuntukkan bagi pemegang hak cipta untuk memanfaatkan dan menikmati hak cipta.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai

pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari

pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak eksklusif ini meliputi kegiatan

menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengarasemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan atau juga menunjukkan ke publik. Seiring berjalannya waktu, indikasi geografis yang telah mengalami internasionalisasi menunjukkan bahwa indikasi geografis telah melekat adanya suatu hak, yang mengakui akan keberadaan hak. Menurut L. Bentley dan Brad Sherman, banyak filosofi yang berpendapat berkaitan dengan status dan legitimasi dari HKI, khususnya upaya dalam memberikan perlindungan terhadap hak yang melekat pada kekayaan intelektual seseorang bersifat abstrak (*intangible*), dan berbeda dengan hak milik kekayaan privat atas tanah atau sumber-sumber lainnya yang tampak (*tangible*), serta sudah jelas jaminan perlindungan hukumnya.³

Sifat HKI yang demikian yang kepemilikannya secara *intangible*, dan melekat hak privat, maka pemahaman hak lebih pada pemahaman yang akan pentingnya suatu hak, dibandingkan dengan persoalan terhadap objek benda. Seperti kata Keith E. Mascus, bahwa HKI sebagai aset atas benda tidak berwujud bersifat lain dengan 'hak' yang berwujud, namun pada titik tertentu kedudukan kedua hak yang berwujud maupun tidak berwujud adalah selaras atau sama. Perbedaan yang menonjol adalah aspek eksklusivitas, yang merupakan kompensasi atas semua upaya yang dikeluarkan atau dikobankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Konsep memiliki suatu hak ini, pada awalnya berkembang sebagai bagian dari etika tradisi dari hukum kodrat tentang sesuatu.

Melalui hak, maka kepentingan dengan kehendak seseorang akan mendapat perlindungan. Hak yang diperoleh melalui mekanisme yang ditentukan Undang-undang, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan, sehingga seseorang dapat melarang ataupun mengizinkan memanfaatkan hak yang dimilikinya, serta memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap karya intelektualnya.

Menurut P.J. Fitzgerald, bahwa ciri-ciri yang melekat pada hak adalah:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, ia juga disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai perbuatan, biasa disebut isi dari hak.
- d. Perbuatan itu menyangkut sesuatu yang biasa disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.⁴

³ Lionel Bentley and Brand Sherman, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara press, 2014).

⁴ Satjipto Rahardjo.

Hal ini diperkuat dengan adanya kerangka aturan hukum yang memberikan pengaturan perlindungan indikasi geografis dan produk hasil pertanian dan bahan makanan dalam *EU Regulation No. 506/2006 of 20 March 2006* sebagai bagian dari kebijakan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan wilayah. Indikasi geografis memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan rezim HKI lainnya, sehingga memberikan wacana berpikir untuk menguji kembali terhadap pembenaran pengakuan indikasi geografis sebagai salah satu bagian HKI. Perlindungan indikasi geografis sebagaimana yang diatur dalam *Article 22* sampai *Article 24* TRIPs, membawa konsekuensi bahwa rezim indikasi geografis melekat adanya hak sebagai bagian dari *privat rights*, serta melekat adanya kepentingan seseorang sebagai pemiliknya, sebagaimana halnya dengan rezim HKI pada umumnya. Dalam perspektif HKI, kepemilikan hasil intelektual ini bersifat abstrak dan merupakan bagian dari ruang lingkup hukum harta kekayaan, yang mengatur hubungan hukum yang bernilai ekonomis.

3. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut *First-To-Use-System*

Sistem *first-to-use-system* merupakan sistem dalam hukum hak kekayaan intelektual dimana hak memperoleh perlindungan hukum oleh pemakai pertama. Sistem ini banyak dianut oleh negara *common law*. Maksudnya sistem ini mengakui penemu/pemakai pertama yang tidak mendaftarkan temuannya. Hal ini merugikan untuk seorang penemu/pemakai pertama yang tidak mendaftarkannya. Karena apabila seseorang yang hidup di negara yang menganut sistem hukum *civil law* otomatis akan kalah ketika berperkara karena tidak mempunyai bukti yang terkuat yaitu akte atau juga disebut sebagai surat otentik. Kopi Indonesia banyak yang belum terdaftar di Kementerian Dirjen HKI. Contohnya kopi Robusta kali baru tidak hanya itu kopi yang di Indonesia banyak yang belum terdaftar. Hal ini akan merugikan seseorang/badan hukum yang berhak menjadi pemegang hak indikasi geografis.

Konvensi Paris adalah perjanjian multilateral tertua yang berkaitan dengan HKI, khususnya hak kekayaan industrial. Konvensi ini ditandatangani pada 20 Maret 1883, dan telah mengalami enam kali revisi hingga pada terakhir dengan amandemen 28 September 1979. Hanya hak cipta yang tidak diatur dalam konvensi ini, dengan alasan bahwa hak cipta adalah HKI yang bukan merupakan hak kekayaan intelektual. Konvensi ini mengatur objek-objek HKI yaitu hak paten, model kegunaan, desain industri, merek dagang, merek jasa dan nama dagang. Perlindungan nama dagang dalam Konvensi Paris 1883 tersebut termasuk nama dagang yang menggunakan nama tempat asal produk, yang dalam istilah konvensi ini disebut sebagai Indikasi Sumber atau indikasi asal dan apelasi asal tetapi hanya menegaskan bahwa semua produk yang menggunakan kedua jenis rezim ini akan dilindungi dengan keharusan untuk menyita impor barang yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan indikasi yang salah, baik yang salah dalam mengindikasikan tempat asal maupun salah dalam mengindikasikan identitas produsen.⁵

Selain itu, konvensi Paris 1883 juga mengatur merek kolektif dalam Pasal 7. Merek kolektif ini merupakan salah satu jenis sub sistem perlindungan dalam kerangka perlindungan merek secara umum. Merek kolektif digunakan untuk memproteksi produk-produk dengan merek yang dimiliki oleh sekelompok orang. Jadi kekhususannya dibandingkan merek umum adalah kepemilikannya yang bersifat individual. Kare-

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta Utara: Raja Grafindo, 1995).

na karakter komunal pada kepemilikannya, sistem ini umumnya digunakan oleh Negara yang belum atau memilih tidak memproteksi indikasi geografis sebagai bagian dari HKI yang berdiri sendiri. Negara-negara ini sistem perlindungan indikasi geografisnya diintegrasikan sebagai suatu objek dalam lingkup perlindungan umum nama dagang yang bersistem komunal. Selain pengintegrasian tersebut, negara-negara yang belum atau tidak mengatur indikasi geografis secara independen juga melindungi indikasi geografis melalui ketentuan-ketentuan hukum persaingan dagang tidak sehat. Dalam kaitan ini Pasal 10 Konvensi Paris 1883 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum anti persaingan tidak sehat tersebut. Pasal ini menentukan bahwa pertama semua produsen dalam kompetisi industrial maupun komersil harus dilindungi dari praktik-praktik persaingan tidak sehat dan kedua masyarakat umum harus dilindungi dari informasi yang menyesatkan. Pasal ini juga kemudian menegaskan adanya hak untuk menuntut ganti rugi secara hukum atas segala bentuk pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut.

Perjanjian Madrid 1891 tentang penghapusan indikasi sumber barang yang salah atau sesat adalah perjanjian multilateral lain yang berkaitan manfaat ekonomi nama asal suatu produk.⁶ Sampai dewasa ini, perjanjian ini merupakan satu-satunya konvensi internasional yang memfokuskan diri dalam pengaturan indikasi geografis dengan menggunakan nama indikasi sumber atau indikasi asal. Perjanjian telah direvisi 4 kali, terakhir pada tanggal 31 Oktober 1958. Objek perjanjian ini khusus melindungi indikasi sumber produk barang saja produk jasa tidak tercakup.

Perjanjian Madrid 1891 mengharuskan setiap pihak anggota yang menandatangani perjanjian tersebut harus melakukan penahanan terhadap aktivitas perdagangan yang terkait dengan indikasi sumber yang salah atau menyesatkan konsumen di dalam wilayah yuridiksinya. Dalam konteks impor barang yang menggunakan indikasi sumber, perjanjian ini sejalan dan menggarisbawahi ketentuan Konvensi Paris 1883 yang mewajibkan setiap Negara anggota untuk menyita barang impor yang menggunakan indikasi sumber yang menipu konsumen, baik penipuan secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian Madrid 1891 juga menegaskan bahwa jika penyitaan tersebut belum diatur di Negara anggota tertentu, Negara itu harus mengambil langkah segera untuk mengharmonisasikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan tersebut. Negara itu juga harus menentukan biaya pengganti selama proses kekosongan hukum, memberlakukan sanksi hukum lain untuk diaplikasikan.

Perjanjian lisabon tentang perlindungan dan pendaftaran internasional apelasi asal 1958 adalah perjanjian yang tidak ditandatangani oleh banyak Negara. Meskipun demikian, perjanjian ini terkenal oleh para ahli indikasi geografis, karena ia menerapkan perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama-nama tempat asal, dan ditandatangani oleh Negara-negara maju di Eropa yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan indikasi geografis yang kuat, terutama Prancis. Sistem perlindungan yang kuat ini lazim dengan sebutan Apelasi Asal (*Appellation of Origin*) atau populer disebut dengan "Sistem Perjanjian Lisabon". Berbeda dengan Perjanjian Madrid 1891, Perjanjian Lisabon 1958 tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat ia juga melindungi jasa.

Selain itu, Pasal 5 ayat (6) Perjanjian Lisabon 1958 juga menetapkan suatu ketentuan yang dipandang kontroversial oleh banyak Negara. Dalam pasal dalam konteks tumpang-tindih antara ruang lingkup merk dan apelasi asal yang memakai tanda atau nama yang sama, merek harus dikalahkan dan di prioritas kedua, sekalipun merk dipakai dengan itikad baik

⁶ Saidin.

bahkan telah memperoleh perlindungan hukum melalui registrasi sejak sebelum apelasi terkait menerima perlindungan. Karena itu, jika suatu apelasi berhasil memperoleh perlindungan setelah registrasi sebuah merek yang bernama Sam, merek itu harus dihentikan pemakaiannya dalam jangka waktu dua tahun.

4. Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia

Indonesia sebagai penanda tanganan perjanjian TRIPs sejak 1 Januari 1995, telah melakukan pembenaran dan pengembangan struktur hukum nasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan tersebut. Perjanjian TRIPs sendiri mengatur indikasi geografis sebagai salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang independen, disamping rezim rezim lainnya yakni merek, paten, cipta, design industri, desain tata letak sirkuit terpadu, informasi rahasia dagang. Akan tetapi, khusus dalam hal indikasi geografis, sampai dewasa ini Indonesia masih belum mempunyai produk hukum tersendiri untuk indikasi geografis yakni indikasi geografis yang masih menumpang sebelumnya indikasi geografis pada undang-undang merek (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diperbarui Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi). Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang terkait dengan Indikasi geografis. Meskipun tidak seluas *anglo saxon*, hukum perdata Indonesia mengenal "tort" atau kesalahan perdata dalam kesalahan perdata dalam pengaturan Pasal 1365 kitab Undang-undang hukum perdata. Pasal 1365 perdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu". Tidak seperti di beberapa negara lain, pengaturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia masih sering dianggap sebagai bagian dari hukum perdata. Karena itu, salah satu basis utama bentuk ganti-ganti atau kompensasi yang dapat diupayakan terhadap pelanggaran suatu indikasi geografis yang adalah Pasal 1365 KUHP. Jika pasal yang telah di sebutkan tersebut adalah merupakan salah satu dasar untuk dalam persaingan tidak sehat. Dalam hal pengaturan "pemakaian nama indikasi geografis tanpa hak" diatur dalam ketentuan kitab undang perdata diatur 1885 "setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa meneguhkan haknya itu atau membantah suatu orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan".

Perlindungan indikasi geografis di Indonesia, tampak bahwa khusus untuk indikasi geografis, sistem perlindungan yang dianut adalah sistem konstitutif Artinya pendaftaran merupakan syarat pertama perlindungan. Kelebihan sistem ini adalah terjaminnya perlindungan dalam pembuktian dan kepastian. Sayangnya, sistem perlindungan ini seringkali tidak menyatakan kenyataan di pasar. Sampai dewasa ini sistem konstitutifnya berlainan dengan kenyataan di lapangan. Jumlah yang beredar di masyarakat banyak sekali, sedangkan jumlah yang sudah terdaftar sangat sedikit sekali contohnya kopi kopi yang sudah terdaftar di Dirjen HKI sangat sedikit. Dari sejarahnya produk hukum ini oleh budaya yang berbeda dengan Negara pengusung ide perlindungan tentang HKI yakni Negara-negara Eropa. Jika asumsi ini benar, ketidaktersediaan aturan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengatur perlindungan tingkat kedua ini tampaknya bisa dimengerti. Alasan utamanya tampaknya bukan dari ide kuatnya perlindungan, tetapi objek perlindungan. Berbeda dengan negara-negara Eropa, terutama Perancis, budaya Indonesia jauh dari konsumsi minuman anggur dan minuman keras. Anggur sulit tumbuh dengan baik di Indonesia, dengan iklim tropis kelembapan yang tertinggi. Konsumsi minuman penguat pun relatif tidak akrab dalam masyarakat karena suhu udara di Indonesia jarang turun sampai

mendekati nol derajat. Selain itu Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Persoalan lain timbul karena anggota perjanjian TRIPs, Indonesia juga harus mengatur semua hal yang telah jelas diatur dalam perjanjian itu sebagai syarat minimal penataan penuh yang diwajibkan. Dalam konteks ini, mengadopsi elemen perlindungan tambah indikasi geografis mentah-mentah ke dalam hukum nasional Indonesia tampaknya terlalu kontroversial dan penolakan dari masyarakat umum. Karena untuk melakukan penataan penuh tampaknya Indonesia harus mempertimbangkan diri justru mengikuti langkah beberapa Negara yang mengusulkan perubahan objek perlindungan tambahan ini, yang memang sudah tercakup sebagai salah satu bahan negosiasi dalam agenda pembangunan, dalam pembangunan ini telah tampak adanya kemungkinan bahwa perlindungan tambahan TRIPs bagi indikasi geografis bisa dinegosiasikan untuk diperluas, tidak hanya bagi minuman anggur dan minuman keras tetapi untuk produk-produk lain.

5. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Indikasi Geografis

a. Upaya perdamaian

Upaya pencapaian perdamaian dapat di tempuh melalui jalur perdamaian dan jalur pengadilan, khusus menurut Komar Kaantatmaja secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi dalam tiga golongan.

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi berupa langsung maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi);
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik bersifat nasional maupun internasional;
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.⁷

Selanjutnya Wiwik Awiati menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat menjadi tiga macam yaitu:

1. Adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*.
2. Konsensus yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsensual secara kooperatif untuk mencapai solusi bersifat *win-win solution*.
3. Quasi adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur-unsur konsensual dan adjudikatif.⁸

Upaya perdamaian telah diakui oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 "tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian dan arbitrase". Proses perdamaian ini hakim terlibat untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa. Proses perdamaian di luar pengadilan ini ada tiga jalur yang dapat ditempuh yaitu Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi. Ketentuan hukum yang melandaskan adanya mengenai mediasi terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan prosedur mediasi sendiri diatur dalam Perma 1 Tahun 2008. Aturan ini menjadi

⁷ Huala Adol, *Arbitrase Komersil Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁸ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2002).

udara segar bagi para pihak yang bersengketa yang ingin menyelesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini menganut sistem *win-win solution*, dimana penyelesaian sengketa tersebut berbeda dengan penyelesaian sengketa melewati jalur pengadilan jika di dalam pengadilan menganut sistem menang dan kalah sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan sama-sama menang. Namun sengketa ini mempunyai syarat yaitu adanya itikad baik untuk kedua belah pihak, karena tanpa itikad baik kedua belah pihak maka akan sukar untuk di putuskan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini. Ketentuan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yaitu hanya sengketa perdata.

Selanjutnya tahap proses mediasi di jelaskan dalam Pasal 13:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan *resume* perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang di tunjuk.
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
4. Atas dasar kesepakatan parapihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Tujuan dan manfaat mediasi adalah:

1. Mempercepat proses sengketa dan menekan biaya;
2. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara;
3. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan;
4. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
5. Untuk memperlancar jalur keadilan di masyarakat
6. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
7. Bersifat lebih tertutup/rahasia;
8. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.⁹

C. Penutup

Dari penelitian tersebut dari kasus Kopi Toraja dan Key Coffee dapat disimpulkan bahwa perlindungan indikasi geografis tetap akan dilindungi asal karakteristik dan repu-

⁹ Widhi CN, *Bahan Ajar Mediasi Sengketa Perdata* (Surabaya: Fakultas Hukum UNTAG, 2016).

tasinya betul-betul sesuai. Terhadap indikasi geografis yang telah digunakan oleh pihak asing pemerintah melalui DPR atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mengupayakan indikasi geografis yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia dapat kembali dengan prosedur pendaftaran karena indoneisa menganut *first to file system*.

Pemerintah Indonesia seharusnya mensosialisasikan pentingnya potensi suatu produk indikasi geografis dan lebih memudahkan pendaftarannya jika menganut *first to file system* mengingat produk dari indikasi geografis banyak belum terdaftar. Apabila reputasi, kualitas, karakteristik dan masih berproduksinya suatu indikasi geografis harus dilindungi meskipun tidak terdaftar.

Daftar Pustaka

- Adol, Huala, *Arbitrase Komersil Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Bently, Lionel, and Brand Sherman, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara press, 2014)
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Bandung: Citra Aditya, 2014)
- Djumhana, Muhammad, and R.Djubaidillah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Inteteltual HKI* (Malang: Setara press, 2015)
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta Utara: Raja Grafindo, 1995)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adytia Bakti)
- Sopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perkaranya* (Akademik Pressindo, 1994)
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2002)
- Widhi CN, *Bahan Ajar Mediasi Sengketa Perdata* (Surabaya: Fakultas Hukum UNTAG, 2016)